

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

DRAFT 2 JUNI 2010

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2010**

TENTANG

**PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian internal Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK.**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.D.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.3 Lampiran Keputusan ini paling lambat **1 (satu) tahun** sejak berlakunya Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-28/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengendalian Interen Dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

DRAFT 2 JUNI 2010

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

PERATURAN NOMOR V.D.3 : PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perantara Pedagang Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
 - b. Sistem Perdagangan Online adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat (*short message service/sms*), layanan protokol aplikasi nirkabel (*wireless application protocol/wap*), atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi Efek.
2. Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa terdapat sistem pengendalian internal paling kurang sesuai dengan Peraturan ini untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan.
3. Perantara Pedagang Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi, sebagai berikut:
 - a. fungsi pemasaran;
 - b. fungsi manajemen risiko;
 - c. fungsi pembukuan;
 - d. fungsi Kustodian;
 - e. fungsi teknologi informasi; dan
 - f. fungsi kepatuhan.
4. Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pemisahan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pegawai yang melaksanakan masing-masing fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya; dan
 - b. dalam hal Perantara Pedagang Efek juga memiliki izin usaha untuk menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi, maka fungsi-fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dimaksud wajib terpisah dari fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Apabila Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi riset, maka fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka Perantara Pedagang Efek paling lambat pada hari bursa berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan LK yang berisi antara lain:
 - a. penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 2 -

- b. waktu terjadinya permasalahan;
 - c. lama terjadinya permasalahan;
 - d. fungsi yang mengalami permasalahan dan pengaruhnya;
 - e. keterangan mengenai apakah masalah tersebut pernah terjadi sebelumnya;
 - f. dampak permasalahan tersebut terhadap kepentingan nasabah dan jumlah nasabahnya jika memungkinkan untuk dihitung;
 - g. langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan; dan
 - h. langkah-langkah yang dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terulang.
7. Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran wajib bertanggung jawab untuk:
 - 1) memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah dijalankan oleh unit kerja atau anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal;
 - 2) membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah;
 - 3) membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek; dan
 - 4) menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah.
 - b. Kontrak pembukaan rekening Efek dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) dan butir 3) wajib dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali:
 - a) membeli atau menjual saham atau unit penyertaan Reksa Dana terbuka;
 - b) memesan Efek dalam rangka Penawaran Umum; dan
 - c) membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.
 - 2) Pembukaan rekening Efek wajib mencakup pula pembukaan Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 3 -

- 3) Kontrak pembukaan rekening Efek dimaksud wajib paling kurang memuat:
 - a) Efek dan dana dalam rekening Efek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap Perantara Pedagang Efek;
 - b) Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli Efek untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek (*short position*), yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau dijamin secara cukup oleh nasabah;
 - c) Perantara Pedagang Efek dapat meminta dana atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;
 - d) dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
 - e) Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
 - f) Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek nasabah, Perantara Pedagang Efek dapat menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan.
 - g) Bagi nasabah kelembagaan, nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi antara lain:
 - (1) Nasabah kelembagaan setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan
 - (2) Dalam hal nasabah kelembagaan tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek, maka nasabah kelembagaan setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan
 - h) ketentuan dan tata cara penutupan rekening Efek, antara lain jika saldo dalam rekening Efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 4) Dokumen kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) dan butir 3), harus disimpan dalam arsip pada unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran, dilengkapi dengan dokumen:
 - a) terkait penerimaan dan identifikasi nasabah dan dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal;
 - b) terkait dengan kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sesuai

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 4 -

dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek;

- c) surat kuasa dari nasabah yang berbentuk badan hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebut untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perusahaan Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah tersebut;
 - d) surat kuasa dari nasabah yang memberikan wewenang kepada Pihak ketiga untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada Perantara Pedagang Efek sehubungan dengan rekening Efek nasabah (jika ada);
 - e) dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan Efek dan/atau dana; dan
 - f) kontrak pengelolaan Reksa Dana yang memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi yang berhubungan dengan rekening Efek dari Reksa Dana yang dikelolanya;
- 5) Formulir untuk nasabah orang perseorangan paling kurang memuat informasi mengenai nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang terkait dengan penerimaan dan identifikasi nasabah.
- 6) Kontrak pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) dan butir 3), wajib disetujui dan ditandatangani oleh pegawai dan pengawas dalam unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran.
- c. Tanggung jawab penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 4) meliputi antara lain:
- 1) menerima pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk membeli dan/atau menjual Efek, mengubah, atau membatalkan pesanan dan/atau instruksi nasabah.
 - 2) membuat dan menyimpan catatan dan/atau rekaman pembicaraan yang terinci dari setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabah sesuai urutan waktu, termasuk informasi mengenai:
 - a) rincian pesanan dan/atau instruksi antara lain:
 - i. nama dan jenis Efek;
 - ii. jumlah Efek;
 - iii. harga Efek; dan/atau
 - iv. nama dan nomor identitas rekening Efek asal dan tujuan.
 - b) tanggal dan waktu pesanan dan/atau instruksi yang diterima;
 - b) tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan, atau pembatalan pesanan dan/atau instruksi tersebut;
 - c) persyaratan pesanan dan/atau instruksi; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 5 -

- d) kode identitas nasabah.
 - 3) meneruskan pesanan dan/atau instruksi nasabah dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
 - 4) merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi Perantara Pedagang Efek.
8. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko wajib bertanggung jawab untuk menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:
 - 1) menyusun sistem parameter batasan transaksi (*trading limit*) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang formulasinya tertuang dalam pedoman operasional standar Perantara Pedagang Efek;
 - 2) melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
 - 3) melakukan verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek yang cukup dalam rekening Efek nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi Efek tersebut; dan
 - 4) bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 1) poin c), verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah kelembagaan telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 3) poin g).
 - b. Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko wajib menyusun pedoman operasional standar terkait dengan transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi Perantara Pedagang Efek termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling kurang antara lain:
 - 1) tidak melakukan transaksi Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perantara Pedagang Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perantara Pedagang Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
 - 2) melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan.
9. Pelaksanaan fungsi pembukuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 6 -

- a. Perantara Pedagang Efek wajib mencatat seluruh transaksi yang dilaksanakannya setiap hari sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Peraturan Bapepam dan LK yang berkaitan dengan hal tersebut.
- b. Unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, antara lain meliputi:
 - 1) rekening Efek (*Securities Accounts*);
 - 2) buku pembantu Efek (*Securities Ledgers*);
 - 3) buku pembantu transaksi (*Transaction Ledgers*); dan
 - 4) buku besar (*General Ledger*).
- c. Rekening Efek (*Securities Accounts*) wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) untuk setiap rekening Efek perlu dicatat:
 - a) nama dan alamat pemegang rekening;
 - b) wakil Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d) nama, alamat, nomor telepon, dan nomor faksimil Perantara Pedagang Efek;
 - 2) dalam hal pembelian, penjualan, penerimaan, dan penyerahan Efek dan/atau dana untuk setiap rekening Efek, wajib dicatat:
 - a) tanggal transaksi;
 - b) uraian transaksi;
 - c) jumlah dana (jika ada);
 - d) jumlah Efek (jika ada); dan
 - e) kurs nilai tukar uang jika transaksi menggunakan mata uang asing;
 - 3) laporan rekening Efek harus memuat posisi portofolio Efek nasabah pada tanggal laporan, dan dikirimkan kepada nasabahnya paling lambat hari ke-10 (kesepuluh) setiap bulan termasuk aktivitas transaksi nasabah selama satubulan; dan
 - 4) transaksi yang termuat dalam laporan rekening Efek mencakup:
 - a) transaksi yang telah dilaksanakan;
 - b) jumlah dividen, saham bonus, bunga, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hak-hak lainnya; dan
 - c) penarikan atau penyetoran dana dan/atau Efek.
- d. Buku pembantu Efek (*Securities Ledgers*) wajib dibuat dalam bentuk pembukuan berpasangan, yang memuat informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian Dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek.
- e. Buku pembantu transaksi (*Transaction Ledgers*) harus dibuat paling lambat hari kerja berikutnya berdasarkan konfirmasi tertulis yang dikirimkan kepada nasabah dan memuat hal-hal sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 7 -

- 1) tanggal transaksi;
 - 2) jenis transaksi, misalnya jual atau beli;
 - 3) harga;
 - 4) komisi dan biaya;
 - 5) tanggal kewajiban penyelesaian;
 - 6) nama dan kode nasabah;
 - 7) nomor transaksi;
 - 8) jumlah Efek;
 - 9) metode penyelesaian; dan
 - 10) informasi mengenai tindak lanjut penyelesaian transaksi, sesuai dengan metode penyelesaian.
- f. Buku besar (*General Ledger*) wajib memuat secara rinci yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) aktiva;
 - 2) kewajiban;
 - 3) modal; dan
 - 4) pendapatan dan biaya.
- g. Unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan harus mendapatkan catatan dan/atau rekaman pembicaraan atas transaksi Efek untuk melakukan pemeliharaan dan penyelenggaraan catatan dan buku perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c butir 2).
- h. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan secara manual, elektronik, atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- i. Sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan/atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut.
- j. Sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh para Pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut.
- k. Unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan wajib menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, antara lain:
- 1) bukti pengeluaran cek;
 - 2) rekening bank;
 - 3) pembatalan cek (jika ada);
 - 4) rekonsiliasi rekening bank;
 - 5) konfirmasi transaksi Efek;
 - 6) pemberitahuan debit dan kredit rekening Efek;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 8 -

- 7) perjanjian transaksi Efek dengan Perusahaan Efek lain;
 - 8) saldo semua akun dalam Buku Besar dalam bentuk neraca saldo, sekurang-kurangnya setiap bulan;
 - 9) catatan harian yang merupakan bukti dari semua pendebitan dan pengkreditan kas untuk hari tersebut;
 - 10) bukti semua pembukuan untuk buku pembantu Efek; dan
 - 11) rekonsiliasi harian antara buku besar dan buku pembantu Efek.
- l. Informasi tentang nasabah termasuk aktivitas transaksi wajib disimpan secara rahasia oleh Perantara Pedagang Efek dan karyawannya, kecuali atas izin nasabah.
10. Pelaksanaan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian wajib bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban Perantara Pedagang Efek sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.
 - b. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian wajib bertanggung jawab atas penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan dana, Efek, dan dokumen yang berkaitan dengan Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dana, Efek, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Efek wajib disimpan di ruangan besi, brankas, lemari besi yang aman, Bank Kustodian, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 2) dana, Efek, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib dihitung dan direkonsiliasikan dengan buku pembantu Efek dan rekening Efek sekurang-kurangnya:
 - a) setiap hari oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian;
 - b) setiap bulan oleh pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan
 - c) setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
 - 3) dana, Efek, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2), yang dimiliki Perantara Pedagang Efek wajib disimpan secara terpisah dari dana, Efek, dan dokumen yang dimiliki oleh nasabah Perantara Pedagang Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
 - b) Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
 - c) dokumen yang terkait dengan nasabah wajib disimpan pada tempat yang terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dokumen fisik wajib disimpan dalam tempat yang aman; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 9 -

- (2) dokumen elektronik wajib disimpan dalam sistem teknologi informasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 11;
- 4) dana, Efek, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib diamankan dari penyalahgunaan, kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan;
- 5) catatan dan laporan terinci oleh unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian atas penerimaan dan penyerahan dana, Efek, dan dokumen yang berkaitan dengan Efek, wajib dibuat dan disimpan oleh unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian yang memuat informasi mengenai :
 - a) nomor sertifikat (jika ada);
 - b) nama dan jenis Efek;
 - c) kode Efek;
 - d) jumlah Efek;
 - e) tanggal transaksi; dan
 - f) nama dan nomor identitas rekening Efek;
- 6) catatan sebagaimana dimaksud pada butir 5) harus dicatat pula oleh unit kerja yang menjalankan fungsi Pembukuan dalam rekening Efek buku pembantu Efek, buku besar dan/atau buku pembantu transaksi pada hari yang sama;
- 7) dana, Efek, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilarang dikeluarkan dan/atau dipindahbukukan dari unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian, kecuali didasarkan pada wewenang yang sah; dan
- 8) wewenang sebagaimana dimaksud pada butir 7) wajib dituangkan dalam prosedur operasional standar dan uraian jabatan.
- c. Unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian transaksi Efek, yang antara lain meliputi:
 - 1) Penghitungan hak dan kewajiban penyelesaian transaksi Efek;
 - 2) Peminjaman Efek dan/atau dana; dan
 - 3) Penyampaian konfirmasi tertulis kepada setiap nasabah.
11. Pelaksanaan fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit kerja yang menjalankan fungsi teknologi informasi Perantara Pedagang Efek wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi;
 - 2) memiliki kapasitas sistem yang dapat mengantisipasi pertumbuhan transaksi;
 - 3) melakukan pengujian kapasitas secara periodik;
 - 4) melakukan asesmen atas kinerja dan kelemahan teknologi yang digunakan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 10 -

- 5) memiliki teknologi sistem cadangan (*back up system*) untuk mengatasi kegagalan sistem;
 - 6) memiliki prosedur untuk mengatasi permasalahan sistem;
 - 7) memberitahukan kepada nasabah dan menyediakan sistem pengganti apabila sistem komunikasi on line mengalami kelambatan atau tidak berfungsi;
 - 8) membangun dan memasang (*install*) sistem yang dapat membantu mendeteksi, dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang;
 - 9) menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
 - 10) menerapkan sistem yang dapat memastikan integritas data baik yang disimpan, dikirimkan, atau disajikan di layar nasabah;
 - 11) memiliki kontrol atas integritas kode sumber piranti lunak (*software source code*);
 - 12) melakukan pengetesan keamanan secara reguler baik dilakukan sendiri atau oleh Pihak lain;
 - 13) menggunakan enkripsi (*encryption*), otentikasi (*authentication*), dan teknik nirsangkal (*non-repudiation techniques*) seperti mendapatkan sertifikat digital dari Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat;
 - 14) menjaga sistem dari gangguan sistem seperti, virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) lainnya;
 - 15) menunjuk auditor teknologi informasi profesional (*professional IT auditors*) untuk melakukan audit sistem teknologi informasi secara berkala paling kurang satu tahun sekali dan setiap ada perubahan yang material baik piranti lunak maupun keras;
 - 16) memelihara *database* yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan;
 - 17) memelihara catatan terkait dengan sistem apabila terjadi masalah;
 - 18) memelihara sistem yang dapat menangani keluhan nasabah terkait dengan infrastruktur teknologi informasi; dan
 - 19) melakukan edukasi terkait penggunaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perantara Pedagang Efek kepada nasabahnya.
- b. *Database* yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 16) meliputi antara lain database mengenai:
- 1) penempatan, pembatalan, perubahan, atau pelaksanaan pesanan dan/atau instruksi dengan dilengkapi catatan waktu dan nomor referensi yang unik;
 - 2) aktivitas masuk (*log in*) dan keluar (*log out*) dalam sistem;
 - 3) verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek, seperti penetapan dan pengecualian batasan transaksi;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 11 -

- 4) pengelolaan sandi lewat (*password*) terkait akses nasabah dan akses karyawan Perantara Pedagang Efek; dan
 - 5) perubahan atas parameter sistem dan file utama (*master files*).
- c. Perantara Pedagang Efek yang menggunakan Sistem Perdagangan Online wajib menyajikan informasi melalui laman (*website*) Perantara Pedagang Efek mengenai hal-hal antara lain sebagai berikut:
- 1) penjelasan mengenai risiko atas transaksi Efek;
 - 2) contoh perjanjian pembukaan rekening Efek bagi nasabahnya;
 - 3) pernyataan mengenai keamanan dan kerahasiaan atas setiap data dan informasi;
 - 4) pernyataan dan informasi umum mengenai bagaimana pesanan dan/atau instruksi diterima, diproses, dan dilaksanakan melalui internet;
 - 5) pernyataan mengenai kebijakan penanganan sistem apabila terjadi masalah dan penjelasan mengenai sistem pengganti yang dapat digunakan oleh nasabah;
 - 6) pemberitahuan secara tepat waktu mengenai terjadinya permasalahan sistem baik melalui surat elektronik (*email*), laman (*website*) atau media lainnya;
 - 7) penjelasan mengenai prosedur penanganan pesanan dan/atau instruksi yang tertunda ketika terjadinya permasalahan atas sistem perdagangan on line.
- d. Perantara Pedagang Efek yang menggunakan Sistem Perdagangan Online wajib menyediakan bagi nasabahnya jalur komunikasi telepon siaga (*hotline*) yang cukup dan tersedia terus menerus untuk memudahkan nasabah berhubungan dengan Perantara Pedagang Efek.
12. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf f wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Fungsi kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib bersifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek;
 - 2) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Perantara Pedagang Efek;
 - 3) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh Perantara Pedagang Efek untuk menangani proses pemeriksaan dari Bapepam dan LK dan Bursa Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 12 -

- 4) dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan, Perantara Pedagang Efek wajib mempertimbangkan:
 - a) jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
 - b) jenis, jumlah, dan penyebaran nasabah baik nasabah ritel maupun kelembagaan;
 - c) struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran secara geografis;
 - d) volume dan nilai transaksi yang dilakukannya; dan
 - e) jumlah karyawan;
- 5) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk antara lain:
 - a) mengidentifikasi kebijakan, pedoman operasional standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perantara Pedagang Efek;
 - b) menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
 - c) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap kebijakan dan pedoman operasional standar;
 - d) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perizinan;
 - e) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan karyawan;
 - f) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
 - g) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme;
 - h) memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, antara lain dengan:
 - (1) melakukan pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai;
 - (2) melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan;
 - (3) melakukan pengawasan terhadap pembukaan rekening Efek nasabah baru;
 - (4) melakukan pengawasan transaksi Efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasinya;
 - (5) melakukan pengawasan atas pengelolaan portofolio Perantara Pedagang Efek;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 13 -

- (6) melakukan pengawasan atas pemberian nasihat kepada nasabah;
 - (7) melakukan pengawasan atas penyampaian informasi kepada nasabah dari unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran; dan
 - (8) melakukan pengawasan pencatatan dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia.
- i) melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah (internal dispute resolution), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - (1) mempunyai prosedur penanganan pengaduan nasabah;
 - (2) mempunyai prosedur penyelesaian perselisihan;
 - (3) mempunyai arsip pengaduan yang harus disusun menurut abjad nama nasabah;
 - (4) catatan mengenai pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diadukan;
 - (5) catatan mengenai pengaduan harus pula memuat tindakan yang telah dilakukan termasuk penyelesaian permasalahan yang diajukan; dan
 - (6) dalam hal tidak terdapat pengaduan dari nasabah atau Pihak lain, maka unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan harus menyimpan arsip pengaduan setiap bulan dengan keterangan bahwa tidak ada pengaduan.
 - j) melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan);
 - k) menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi; dan
 - l) menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 6) unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib menyusun pedoman operasional standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal termasuk tetapi tidak terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan mengenai:
 - a) prosedur identifikasi risiko dan pelanggaran;
 - b) prosedur penanganan adanya potensi risiko (mitigasi risiko) dan indikasi pelanggaran;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 14 -

- c) prosedur penyampaian laporan baik insidental maupun berkala;
 - d) prosedur pengawasan untuk memperbaiki suatu pelanggaran dan memastikan pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi; dan
 - e) prosedur pemeliharaan dokumen terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- b. Kewenangan fungsi kepatuhan harus ditetapkan dalam pakta (charter) yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dan fungsi fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
 - c. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melaporkan kepada dewan komisaris dan Bapepam dan LK jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek dan/atau nasabahnya.
13. Penyerahan pelaksanaan fungsi Perantara Pedagang Efek kepada Pihak lain (*outsourcing*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Perantara Pedagang Efek dapat menunjuk Pihak lain untuk melakukan fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pelaksanaan fungsi pemasaran hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek.
 - 2) Penyerahan pelaksanaan fungsi Kustodian hanya dapat dilakukan kepada penyedia jasa yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah atau Bank Kustodian.
 - 3) Penyerahan pelaksanaan fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan fungsi teknologi informasi hanya dapat dilakukan kepada penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan informasi tentang rencana penyerahan pelaksanaan fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor: V.D.3-1 Lampiran 1 Peraturan ini;
 - b) Sebelum menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi, Perantara Pedagang Efek wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap penyedia jasa yang mencakup, antara lain:
 - (1) kemampuan penyedia jasa dalam standar yang tinggi untuk melaksanakan fungsinya;
 - (2) kemampuan penyedia jasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
 - (3) faktor-faktor operasional dan kemampuan keuangan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - (4) faktor reputasi;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 15 -

- (5) cakupan asuransi oleh penyedia jasa (jika ada);
 - (6) adanya potensi benturan kepentingan khususnya bila penyedia jasa bergerak di bidang usaha yang sama; dan
 - (7) kemampuan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki penyedia jasa apabila memiliki perjanjian penyerahan pelaksanaan fungsi Perantara Pedagang Efek kepada Pihak lain (*outsourcing*) dengan beberapa Pihak.
- c) Perantara Pedagang Efek wajib melakukan reviu secara berkala fungsi yang dijalankan oleh penyedia jasa untuk memastikan bahwa fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman operasional standar pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud.
- d) Perantara Pedagang Efek wajib memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia jasa, yang paling kurang mencakup antara lain:
- (1) nama pihak;
 - (2) ruang lingkup, syarat-syarat, dan kondisi fungsi Perantara Pedagang Efek yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia jasa;
 - (3) tanggung jawab Perantara Pedagang Efek dan penyedia jasa, serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut;
 - (4) standar layanan jasa, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat;
 - (5) kerahasiaan dan keamanan informasi;
 - (6) tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi;
 - (7) pelaporan penyedia jasa kepada Perantara Pedagang Efek;
 - (8) pertanggungjawaban dari penyedia jasa kepada Perantara Pedagang Efek atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya atas perjanjian;
 - (9) jaminan atas kualitas layanan jasa dan ganti rugi;
 - (10) kewajiban penyedia jasa, setiap saat jika diminta, untuk menyediakan setiap catatan, informasi dan/atau bantuan berkaitan fungsi-fungsi Perantara Pedagang Efek yang dilaksanakannya kepada Perantara Pedagang Efek yang menunjuk penyedia jasa, auditor Perantara Pedagang Efek dimaksud, Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK, serta Bursa Efek;
 - (11) larangan bagi penyedia jasa untuk menunjuk pihak ketiga (sub kontrak) dalam menjalankan kewajibannya;
 - (12) ketentuan-ketentuan tentang kelangsungan usaha (*contingency plan*),

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 16 -

- (13) pengakhiran perjanjian, yang meliputi antara lain transfer informasi dan langkah-langkah pemutusan perjanjian (*exit strategies*), dan prosedur transisi; dan
 - (14) mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Perantara Pedagang Efek dengan penyedia jasa.
- e) Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa penyedia jasa menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari Perantara Pedagang Efek.
 - f) Perantara Pedagang Efek pada hari yang sama wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK apabila penyedia jasa tidak dapat melakukan kewajibannya.
 - g) Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa setiap saat Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK, serta Bursa Efek dapat mengakses pembukuan, catatan dan dokumen penyedia jasa berkaitan dengan penyerahan pelaksanaan fungsi Perantara Pedagang Efek kepada Pihak lain (*outsourcing*).
 - h) Perantara Pedagang Efek hanya dapat menunjuk penyedia jasa yang kegiatan operasionalnya berlokasi di Indonesia.
- b. Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi Perantara Pedagang Efek, yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada Pihak lain (*outsourcing*).
14. Semua dokumen, rekaman data dan/atau pembicaraan, dan pencatatan Perantara Pedagang Efek yang ditentukan dalam Peraturan ini wajib:
 - a. disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua tahun) pertama dari jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud, wajib disimpan pada tempat yang mudah dijangkau.
 15. Pegawai Perantara Pedagang Efek yang menjalankan masing-masing fungsi Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilarang melakukan tugas di luar tugas dan tanggung jawab fungsinya sendiri, dan/atau dilarang memiliki akses terhadap catatan, buku, dan rekening pada fungsi lain dari Perantara Pedagang Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan.
 16. Pihak yang bukan pegawai Perantara Pedagang Efek dilarang masuk ke ruangan unit kerja yang menjalankan fungsi pemasaran, fungsi pesanan dan perdagangan, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, fungsi teknologi informasi, dan fungsi kepatuhan, kecuali jika diawasi dengan ketat dan bersama dengan pegawai Perantara Pedagang Efek yang berwenang.
 17. Setiap Pihak dan pegawai Perantara Pedagang Efek yang tidak berwenang dilarang memiliki akses atau mengakses terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan dokumentasi Perantara Pedagang Efek dimaksud, kecuali pegawai unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : 2010

- 17 -

18. Perantara Pedagang Efek wajib memiliki prosedur dan melakukan pemberitahuan mengenai penanganan pesanan nasabah kepada nasabah dan penyedia jasa dan pihak lain yang terkait apabila kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dibekukan untuk sementara.
19. Dewan komisaris Perantara Pedagang Efek wajib mengawasi pelaksanaan tanggung jawab fungsi kepatuhan dan melakukan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan.
20. Perantara Pedagang Efek wajib memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 5, dan angka 13 huruf a butir 3) poin c) dibuat dan dibakukan secara tertulis dalam bentuk pedoman operasional standar yang wajib dipatuhi oleh semua pegawai yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
21. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

FORMULIR NOMOR: V.D.3-1

Nomor :,20....

Lampiran : ...

Perihal : Laporan Rencana **KEPADA**
Penyerahan Pelaksanaan Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar
Fungsi Modal dan Lembaga Keuangan
..... di -
Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan rencana perusahaan kami untuk menyerahkan pelaksanaan (*outsourcing*) fungsi, Sebagai informasi, bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. Deskripsi Pihak yang menerima penyerahan pelaksanaan fungsi, meliputi antara lain:
 - a. Nama Pihak.
 - b. Bidang usaha.
 - c. Kemampuan penyedia jasa dalam standar yang tinggi untuk melaksanakan fungsinya.
 - d. Kemampuan penyedia jasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
 - e. Faktor-faktor operasional dan kemampuan keuangan secara kualitatif dan kuantitatif.
 - f. Faktor reputasi.
 - g. Cakupan asuransi oleh penyedia jasa (jika ada).
 - h. Adanya potensi benturan kepentingan khususnya bila penyedia jasa bergerak di bidang usaha yang sama.
 - i. Kemampuan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki penyedia jasa apabila memiliki perjanjian penyerahan pelaksanaan fungsi perantara pedagang efek kepada pihak lain (*outsourcing*) dengan beberapa Pihak.
2. Deskripsi kegiatan yang akan diserahkan kepada Pihak lain.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Direksi PT,

.....
(nama jelas)